

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

##### **4.1.1 Pelaksanaan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Melalui *E-Filing* Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Semarang Candisari.**

Dalam pelaksanaan pajak *e-filing* di KPP Pratama Semarang Candisari terdapat beberapa persyaratan yang harus disiapkan wajib pajak yaitu :

1. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
2. Efin. (*Electronics Filing Identification Number*)
3. Bukti Potong.
4. Email Aktif.

Alur pelaksanaan *E-Filing* :

- a. Mengambil nomor antrean.
- b. Wajib pajak duduk sesuai arahan pegawai pajak yang bertugas.
- c. Login terlebih dahulu ke lama DJP Online (<http://djponline.pajak.go.id>)
- d. Klik *e-filing* untuk masuk ke laman *e-filing*.
- e. Klik Buat SPT untuk membuat SPT.

f. Ikuti dan jawab pertanyaan yang diberikan untuk menentukan jenis formulir yang sesuai dengan profil Anda dengan panduan.

Jenis formulir SPT PPh Orang Pribadi adalah : 1770 S dan 1770 SS.

e. Isi seluruh panduan hingga ke laman

Untuk mengirim SPT anda harus mengisi kode verifikasi dengan mengklik tombol. [ di sini ] kode verifikasi dapat anda cek di email setelah ada klik tombol tersebut.

f. Proses isi SPT melalui *e-filing* selesai ketika anda klik tombol KIRIM SPT.

Setelah selesai mengirim, bukti penerimaan elektronik akan dikirimkan ke email Wajib Pajak. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) tidak perlu dicetak. Selesai.

#### **4.1.2 Hambatan dalam Proses Pelaksanaan Pelaporan SPT Tahunan PPh Melalui *E-Filing* bagi Wajib Pajak Pada KPP Pratama Semarang Candisari.**

1. Hambatan Wajib Pajak Tidak Memahami Prosedur *E-Filing*.
2. Hambatan Disebabkan Antrian Wajib Pajak Yang Membeludak.
3. Hambatan Sistem.
4. Hambatan Disebabkan Berkas Wajib Pajak Yang Tidak Lengkap.

## 4.2 SARAN

Kegiatan sosialisasi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Semarang Candisari sudah berjalan dengan baik dan dapat memberikan antusias kepada Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan temuan penelitian, penulis dapat memberikan saran diantaranya :

1. Gencar melakukan sosialisasi disamping juga membenahi brosur alur *e-filing* yang lebih sederhana. Kemudian membedakan formulir sesuai penghasilan bruto pertahun.
2. KPP melakukan sosialisasi 2 (dua) bulan sebelum batas awal mulai pelaporan SPT untuk mengingatkan wajib pajak agar melakukan pelaporan SPT Tahunan jauh-jauh hari. Bagi wajib pajak yang sudah pernah melakukan pengisian dengan datang langsung ke KPP agar diberikan peringatan atau sanksi tegas untuk diberikan himbauan agar tahun berikutnya dapat mengisi SPT Tahunan via elektronik filing dirumah sehingga tidak terjadi antrean wajib pajak yang membeludak pada waktu pelaporan SPT Tahunan.
3. Perbaikan sistem dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sebagai pembuat sistem diharapkan dapat memperkuat jumlah kapasitas server pada jaringan internet e Indonesia agar pelaksanaan *e-filing* dapat berjalan lancar tanpa adanya masalah pada jaringan internet.

4. Kesadaran Wajib Pajak dengan membawa berkas secara lengkap khususnya bagi wajib pajak baru yang membutuhkan bimbingan awal yaitu kelengkapan bukti potong, password *e-filing*, email aktif, efin, agar pelaksanaan *e-filing* dapat dilakukan dengan tepat dan lebih menghemat waktu.